



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

विनायक विनायक विनायक विनायक विनायक

Jalan Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868860, Faksimile (0274) 868860
Laman: pertanian.slemankab.go.id, Surel: pertanian@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
Nomor : 188 / 553 / VI / 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VI

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang SOP Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.
 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI di dalam melayani Pengaduan Perikanan, Pangan, dan Perikanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



J. SUPARMONO, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah VI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Nomor : 188 / 553 / VI / 2022
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan, Pertanian, Pangan,
dan Perikanan

A. PENDAHULUAN

Pelayanan pengaduan pertanian adalah mekanisme yang memungkinkan para petani, pelaku usaha pertanian, atau pihak-pihak terkait lainnya untuk melaporkan masalah, keluhan, atau mengajukan pertanyaan terkait dengan sektor pertanian kepada otoritas yang berwenang. Tujuan dari layanan pengaduan ini adalah untuk memberikan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga pertanian, atau organisasi terkait dengan para pemangku kepentingan di bidang pertanian. Sistem pengaduan pertanian dapat berbentuk saluran telepon, formulir daring, email, atau aplikasi khusus yang memungkinkan para petani atau pemangku kepentingan lainnya untuk mengajukan keluhan atau pertanyaan. Melalui layanan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki masalah yang ada, serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melayani pengaduan pertanian, pangan, dan perikanan bagi petani / kelompok tani yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan, untuk memberikan pelayanan pengaduan pertanian, pangan, dan perikanan dan pendampingan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis) kepada petani / kelompok tani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang SOP Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

		<p>e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.</p> <p>f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Petani/kelompok yang berada di wilayah Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan.</p> <p>b. Petani/kelompok datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, Jl. Ngemplak Cangkringan, Pondok Dawung, Bimomartani, Ngemplak, Sleman DIY.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan :</p> <pre> graph TD 1[1. Menugaskan tim untuk tindak lanjut atas] --> 2[2. Membuat surat panggilan untuk diminta keterangan] 2 --> 3[3. Panggilan untuk dicari informasi] 3 --> 4[4. Melakukan proses wawancara untuk informasi] 4 --> 5[5. Membuat berita acara wawancara] 5 --> 6[6. Menandatangani berita acara] 6 --> 7[7. Menyampaikan berita acara wawancara ke tim pengaduan] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menugaskan tim pengaduan untuk melakukan tindak lanjut atas pengaduan; 2. Membuat surat panggilan untuk diminta keterangan ; 3. Melakukan panggilan terhadap orang yang bersangkutan untuk dicari informasi lebih detail; 4. Melakukan proses wawancara; 5. Membuat berita acara wawancara dan ditandatangani oleh terperiksa dan pejabat yang memeriksa; 6. Menandatangani berita acara wawancara; 7. Menyampaikan berita acara wawancara ke ketua tim pengaduan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Pengaduan adalah 3 hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan : Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pengaduan Pertanian, Pangan, dan Perikanan
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja - Kursi - Buku Pengaduan
8.	Kompetensi	Penyuluh Ahli : 1 orang, Penyuluh Terampil : 2 orang, PPPK : 5 orang,

	Pelaksana	POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, PPB : 1 orang <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : uptdbp4wilayahvl@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	1. Pada UPTD BP4 Wilayah VI : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompeten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



If: SUPARMONO, MM.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031004